



SALINAN

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perlu diatur pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien;

b. Sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi no. 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi no. 26 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah no. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
17. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGRINGIN

dan

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang skala kawasan;

15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
16. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
17. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA;
18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
19. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R;
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
25. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
26. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
27. Retribusi pelayanan sampah adalah biaya yang dibebankan kepada penghasil sampah sebagai pengganti biaya operasional yang ditanggung oleh penyedia jasa pengelolaan sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Kesehatan
- c. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan;
- d. berkelanjutan;
- e. kemanfaatan;
- f. berkeadilan;
- g. kesadaran;
- h. kebersamaan;
- i. keselamatan;
- j. nilai ekonomi. Dan;
- k. Keamanan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Desa.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 - c. pola pengembangan kerjasama desa, kemitraan pihak lainnya, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.
 - f. rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah dan/atau;
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - d. pengurangan penggunaan benda - benda yang berpotensi menjadi sampah.
- (2) Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - b. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (Empat) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah residu yang tidak bisa dikelola;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali; dan
 - d. sampah yang dapat didaur ulang.
- (3) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berbahan kain bekas, popok bayi, pembalut, serta sampah yang tidak mudah terurai lainnya.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau

bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain plastik, kertas, dan kaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber rumah tangga ke TPST.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kelompok petugas pemungut sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) ke TPS atau TPST, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kelompok pengelola sampah dan/atau petugas pemungut sampah.

BAB IV

JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 11

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah atau sumber sampah sampai ke TPS/TPST.

2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah ke TPST dan/atau TPA untuk pembuangan sampah residu.

Pasal 12

- (1) Kelompok Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengajuan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Tata Cara Pemungutan Retribusi pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Desa

Pasal 14

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan kabupaten;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pemrosesan sampah dilaksanakan melalui TPST.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Hak Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah :
 - a. menyusun ketentuan tentang penetapan kelompok pengelolaan sampah;
 - b. menerima pelaporan kegiatan pemungutan pelayanan pengelolaan sampah.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Kewajiban Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
- f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- g. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- h. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
- i. melaksanakan ketentuan perijinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

(1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- f. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. mengurangi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau Depo TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
 - f. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa .

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan;
 - d. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
 - e. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
 - f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
 - g. memasukkan sampah ke dalam wilayah Desa Kedungringin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan/atau antar pemerintah desa dengan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh KSM yang merupakan unit BUMDes dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Dalam rangka pembinaan KSM memberikan :
 - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah
- (4) Pemberian insentif dan desinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan KSM.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Desa ini.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. Paksaan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan pelayanan;
 - d. pemberhentian pengelolaan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Desa ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di KEDUNGRINGIN
Pada tanggal, 14-01-2020
KEPALA DESA KEDUNGRINGIN,

TTD

SUPARDI

Diundangkan di KEDUNGRINGIN
Pada Tanggal 28-01-2020
SEKRETARIS DESA KEDUNGRINGIN

TTD

BISRI MUSTHOFA
LEMBARAN DAN BERITA DESA KEDUNGRINGIN TAHUN 2020 NOMOR 2